



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

.DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Nama : **SENA RATIM**
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 07-06-1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan : SD/Sederajat
Alamat : Dusun Cijeungjing RT. 007 RW. 003 Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung **cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan**

Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 09 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal Februari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada Hakim melalui Jaja Sutandi dan diserahkan dipersidangan perihal pencabutan gugatan perkara aquo dan Surat Kuasa untuk mengambil sisa panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan dan karena gugatan belum dibacakan maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN Smd, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah dipanjarkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata, perkara Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN Smd atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya gugatan kepada para Penggugat sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Flowerry Yulidas, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukiran, S.H.

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
▪ Biaya proses / ATK	: Rp. 75.000.-
▪ Panggilan	: Rp. 400.000.-
▪ PNBP	: Rp. 20.000.-
▪ Biaya sumpah	: Rp. -
▪ Materai	: Rp. 10.000.-
▪ Redaksi	: Rp. 10.000.-
J u m l a h	: Rp. 545.000.-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 173/Pdt.G.S/2021/PN Smd